

[Type the document title]

[Type the document subtitle]



DINAS PEUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kegiatan Pusat Data, Statistik, dan Informasi mendatang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh pelaksana atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun tepat waktu sebagaimana yang diharapkan.

Pontianak, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



DAFTAR ISI

I. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	1
A. Gambaran Umum	1
B. Layanan Informasi Publik.....	2
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	4
A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki.....	4
B. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.....	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya	5
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	6
B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.....	6
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik di kabulkan baik sebagian atau seluruhnya	6
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	6
IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Jumlah keberatan yang diterima	6
B. Anggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	6
C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang	7
D. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	7
E. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	7
F. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	7
V. KENDALA ESKTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	7

I. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

A. Gambaran Umum

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat kemudian dibentuklah PPID Pembantu pada tiap-tiap SKPD. Salah satunya adalah PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan OPD baru yang dibentuk melalui Pergub Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

B. Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan).

Penyediaan informasi publik secara online/*soft copy* bisa di unduh oleh publik melalui website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada menu Informasi Publik. Dokumen yang tersedia yaitu Daftar informasi Publik, Pejabat PPID, SOP Pelayanan, Dokumen Perencanaan, Dokumen pelaporan, Peraturan terkait PERKIM. Ketersediaan informasi tersebut sesuai dengan yang tertera pada Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1. Jumlah Akses terhadap Dokumen Informasi Publik Tahun 2020

No	Informasi Publik	Jenis Informasi
1	PPID	SK Pejabat Pengelola Informasi Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi KALBAR
2	DIP	Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi KALBAR Tahun 2020
3	SOP Pelayanan	SOP Permohonan Informasi
		SOP Pendokumentasian Informasi
		SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

		SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
		SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
		SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
		SOP Klarifikasi Informasi yang dikecualikan
4	Dokumen Perencanaan	Rencana Kerja Tahunan Dinas PERKIM Provinsi KALBAR Tahun 2020
		Rencana Aksi Dinas PERKIM Provinsi KALBAR Tahun 2020
		Perjanjian Kinerja Dinas PERKIM Provinsi KALBAR Tahun 2020
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, Dinas PERKIM Provinsi KALBAR.
		Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
		Rencana Kerja Dinas PERKIM Prov. KALBAR Tahun 2020
		Rencana Strategis Dinas PERKIM Prov. KALBAR Tahun 2020-2023
5	Dokumen Pelaporan	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PERKIM Provinsi KALBAR sampai dengan tahun 2020
		Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2019
6	Peraturan Bidang PERKIM	Peraturan Gubernur KALBAR Nomor : 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
		Peraturan Daerah Provinsi KALBAR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, melalui website juga rutin dipublikasikan hasil pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Publikasi pelaksanaan program/ kegiatan juga dilakukan melalui saluran media sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2. Jumlah publikasi program/ kegiatan secara online Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Posting			Total
		Website	Instagram	Facebook	
1	Januari	-	1	-	1
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	april	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-

6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	3	1	4
10	Oktober	1	1	-	2
11	November	5	-	-	5
12	Desember	1	3	1	5
	Total	55	8	2	17

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Pada tahun 2020, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai untuk melaksanakan kegiatannya, namun memang terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, sehingga perlu dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarpras yang dimiliki yaitu:

A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki

1. Sarana Pelayanan Informasi dan Ruang Kerja PPID
 - a. 1 unit PC
 - b. 1 unit AC
 - c. 1 unit UPS
 - d. Jaringan internet
 - e. Meja dan ruang tunggu
 - f. Buku perpustakaan
 - g. Rak buku dan arsip
 - h. Papan tulis (white board)
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik
 - a. Website dengan alamat <https://perkim.kalbarprov.go.id>
 - b. 1 unit Kamera digital (mirrorless)
 - c. 1 unit scanner portable

B. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya

Selain sarana dan prasarana, PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2020 berjumlah 10 orang yang merupakan perwakilan dari bidang dan sekretariat lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kualifikasinya adalah PNS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Belum tersedia tenaga khusus yang terkait dengan teknologi informasi.

Tabel 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat No. 71 Tahun 2020

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam PPIDP
1.	Hendra Bachtiar, ST, MT	Kepala DPRKP Prov. Kalbar	Pengarah
2.	Mizan, ST, MT	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Imam Asrofi, SKM, M.Si	Kepala Subbag Umum dan Aparatur	Ketua
4	Titin Sumarni, SE	Kepala Sub Bagian Renja Keuangan dan Aset	Sekretaris
5	Rocky Dilapanga, ST	Staf Sub Bagian Renja Keuangan dan Aset	Anggota
6	Rusmida, SE	Staf Subbag Umum dan Aparatur	Anggota
7	Lisda Mutiara Indah, SM	Staf Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	Anggota
8	Juni Yonathan, ST	Staf Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Anggota
9	Mohammad Ridha, S.St,Pi,M.Eng	Staf Sub Bagian Renja Keuangan dan Aset	Anggota
10	Budi Raharja, ST	Staf Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Anggota

C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi publik tahun 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk pengembangan website dan sarana prasarana pendukungnya.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melakukan pelayanan informasi kepada pemohon datang langsung melalui meja informasi serta serta telepon sejumlah 0 layanan. Sedangkan melalui layanan E-Kontak, E-PPID, dan e-mail sejumlah 0 layanan. Pemohon informasi yang berasal dari individu sejumlah 0 serta yang berasal dari badan hukum sejumlah 0. Sehingga total permohonan informasi tahun 2020 sejumlah 0 layanan.

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Selama tahun 2020 semua permohonan informasi publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP atau dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik di kabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Tidak ada.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Tidak ada.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah keberatan yang diterima

Tidak ada.

B. Anggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik

Tidak ada.

C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang

Tidak ada.

D. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tidak ada.

E. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan

Tidak ada.

F. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tidak ada.

V. KENDALA ESKTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Tidak tersedianya SDM dibidang teknologi informasi;
2. Belum tertibnya penggunaan formulir permohonan informasi pada ruang pelayanan PPID sehingga permohonan informasi tidak terdokumentasi dengan baik;
3. Terbatasnya input data;
4. Perubahan nomenklatur Dinas baru di tahun 2019 yang mengakibatkan perubahan website di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan dan kemampuan menghasilkan bahan publikasi berita berupa tulisan. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih maksimal kedepannya. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengupayakan tersedianya SDM dibidang teknologi informasi;

2. Mensosialisasikan kepada bidang dan balai agar setiap permintaan data dan informasi melalui PPID dengan mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku;
3. Mengupayakan sistem penghimpunan database yang terintegrasi antar bidang;
4. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait pengolahan data dan informasi.